



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) NAGARI LAKITAN UTARA

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) penyebarannya semakin menguatirkan, maka perlu kewaspadaan untuk seluruh wilayah di Inonesia termasuk di Nagari Lakitan Utara;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a tersebut perlu pembentukan Relawan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Lakitan Utara dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);

4. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
11. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tanggap COVID-19 dan penegasan Padat Karya Tunai Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Relawan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Nagari Lakitan Utara

Kedua

- : Tugas Relawan Nagari Penanggulangan Penyebaran COVID-19:
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
 2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua hingga balita serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis

lainnya.

3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
 4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
 5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
 6. Menyediakan informasi penting terkait dengan pencegahan COVID-19, seperti nomor *telephone* rumah sakit rujukan, *ambulance*, dan lain-lain.
 7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang masuk desa;
 - b) Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar;
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
 8. Memastikan tidak ada kegiatan warga yang berkumpul dan atau kerumunan banyak orang seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, hajatan atau kegiatan serupa lainnya;
- b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut;
1. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 2. Penyiapan ruang isolasi di desa;
 3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 5. Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi;
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain atau BPBD;

- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Utara Tahun 2020;
- Keempat : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Mandiangin
Pada tanggal : 30 Maret 2020
WALI NAGARI LAKITAN UTARA



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala BPBD Pesisir Selatan di Painan
5. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam
6. Ibu Kepala Puskesmas Kambang
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
 Nomor : 29 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Maret 2020
 Perihal : Pembentukan Relawan Penanggulangan Penyebaran Corona
 Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Lakitan Utara

**Nama-Nama Relawan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
Nagari Lakitan Utara**

No	Nama	Jabatan	Unsur	Ket
1	SAMIN, SH	Ketua	Wali Nagari	
2	JONSUARDI	Wakil Ketua	Ketua Bamus	
3	HASAN BASRI	Anggota	Perangkat Nagari	
4	ELTISWI SAIDI, SE	Anggota	Perangkat Nagari	
5	JONTAHARIZON	Anggota	Perangkat Nagari	
6	NILA ANDRIANI, A.Md	Anggota	Perangkat Nagari	
7	SISKA SATIA PUTRI, S.Pd	Anggota	Perangkat Nagari	
8	FITRA YULIA M, A.Md., Keb	Anggota	Perangkat Nagari	
9	ERMALINA, S.Sos.I	Anggota	Perangkat Nagari	
10	YUMITA AGUSTI, A.Md	Anggota	Perangkat Nagari	
11	BUKASRIL	Anggota	Bamus	
12	GESDARWATI, S.Pd	Anggota	Bamus	
13	MARDIUS	Anggota	Bamus	
14	SABIR, DT PD BASI	Anggota	Bamus	
15	TRIMARDI	Anggota	Kepala Kampung	
16	ABU DJAWAS	Anggota	Kepala Kampung	
17	MASRIUM	Anggota	Kepala Kampung	
18	MARIS	Anggota	Kepala Kampung	
19	YOLY MARZA, A.Md, Keb	Anggota	Bidan	
20	NILA IRAWATI, A.Md Keb	Anggota	Bidan	
21	WAHYU NENGSIH EP, S.Tr, Keb	Anggota	Bidan	
22	FENNY ZATRIA, A.Md. Keb	Anggota	Bidan	
23	KISMANTO, DT, TM LELO	Anggota	Ketua LPMN	
24	ERMALINDA	Anggota	Kader Posyandu	
25	YUSNIDAWATI	Anggota	Kader Posyandu	
26	NURMAINI	Anggota	Kader Posyandu	
27	GUSMARNI	Anggota	Kader KB	
28	HARNOFI DELFI	Anggota	KSB	
29	BUDI ASA UTAMA	Anggota	KSB	
30	DONI PUTRA	Anggota	KSB	
31	EFENDI	Anggota	KSB	
32	SEPRIL RINALDI	Anggota	KSB	

33	SYARIF HIDAYATULLAH	Anggota	KSB	
34	ALMUSRINAL	Anggota	KSB	
35	BAYU SETIAWAN	Anggota	KSB	
36	JALIMAR	Anggota	KSB	
37	SUMARDI	Anggota	KSB	
38	RONAL IKRAR DINATA	Anggota	KSB	
39	MASRIAL	Anggota	KSB	
40	MASRIZAL	Anggota	KSB	
41	ISMAIL	Anggota	KSB	
42	YOSE RAHMAD	Anggota	KSB	
43	ZULKARNAIDI	Anggota	KSB	
44	RESNIMAR	Anggota	Kader Desa Sehat	
45	MAHARDISON	Anggota	Ketua Pemuda	
46	DAMWIL TAMRI	Anggota	Ketua Pemuda	
47	BUDI ASTRIA	Anggota	Ketua Pemuda	
48	SEPTIA MEDI SYAHPUTRA	Anggota	Pemuda	
49	AGUS PRIYANTO	Anggota	Pemuda	
50	JASRIAN TOMI	Anggota	Tokoh Agama	
51	JAMALUS MALINTANG BUMI	Anggota	Tokoh Agama	
52	JONNEDI, S.Pd	Anggota	Tokoh Agama	
53	GUPMARDI	Anggota	Tokoh Agama	
54	SYAHRIL	Anggota	Tokoh Agama	
55	HENDRI HARTONO	Anggota	Tokoh Agama	
56	SAPRIANTO, KTN	Anggota	Tokoh Agama	
57	ALI MUDAR, DT PD SATI	Anggota	Tokoh Adat	
58	SOLDI, RJ MULIA	Anggota	Tokoh Adat	
59	H. Drs M. NASIR TAN GADING	Anggota	Tokoh Adat	
60	ALI NURDIN	Anggota	Tokoh Masyarakat	
61	ZUL ABRAR	Anggota	Tokoh Masyarakat	
62	DARMAWAN, S.Pd	Anggota	Tokoh Masyarakat	
63	PATRIA	Anggota	Tokoh Masyarakat	
64	HAFNI YANTI, S.Pd.I	Anggota	PKK	
65	YUSPIDA, S.Pd.I	Anggota	PKK	
66	AFRI MARIYONLI	Anggota	PLD	

MITRA RELAWAN COVID-19

NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN ORGANIK
1.	SYAFRIZAL	Mitra	BABINSA
2.	BRIG JON HENDRIANTO	Mitra	BHABINKAMTIBMAS
3.	DARWIN, ST	Mitra	Pendamping Desa

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



SAMIN, SH